



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011 dengan menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.2.264.033.125.507 bertambah sejumlah Rp. 63.929.621.202,31 sehingga menjadi Rp.2.327.962.746.709,13 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	
	a. Semula	Rp.1.876.706.607.000
	b. Bertambah	<u>Rp. 215.768.697.283,96</u>
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.092.475.304.283,96
2.	Belanja Daerah	
	a. Semula	Rp. 2.264.033.125.507
	b. Bertambah	<u>Rp. 63.929.621.202,31</u>
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.327.962.746.709,13
	Surplus/(Defisit)	Rp. 235.487.442.425,35
3.	Pembiayaan Daerah	
	a. Penerimaan	
	1) Semula	Rp. 399.826.518.507
	2) Berkurang	<u>Rp. 131.839.076.081,65</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 267.987.442.425,35
	b. Pengeluaran	
	1) Semula	Rp. 12.500.000.000
	2) Bertambah	<u>Rp. 20.000.000.000</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 32.500.000.000</u>
	Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp. 235.487.442.425,35
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 61.254.000.000
 - 2) Berkurang Rp. 6.363.682.516,04
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 54.890.317.483,96
 - b. Dana perimbangan
 - 1) Semula Rp. 1.615.349.650.000
 - 2) Bertambah Rp. 57.000.000.000
 - Jumlah Dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.672.349.650.000
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 200.102.957.000
 - 2) Bertambah Rp. 165.132.379.800
 - Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 365.235.336.800
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp. 36.075.000.000
 - 2) Berkurang Rp. 7.215.000.000
 - Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan Rp. 28.860.000.000
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp. 6.129.000.000
 - 2) Bertambah Rp. 500.000.000
 - Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 6.629.000.000
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 3.050.000.000
 - 2) Bertambah Rp. 351.317.483,96
 - Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.401.317.483,96
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 16.000.000.000
 - 2) Bertambah Rp. 0
 - Jumlah Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 16.000.000.000
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 1.290.030.563.000

2) Bertambah	<u>Rp. 57.000.000.000</u>
Jumlah Dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp. 1.347.030.563.000
b. Dana alokasi umum	
1) Semula	Rp. 311.401.287.000
2) Bertambah	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 311.401.287.000
c. Dana alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 13.917.800.000
2) Bertambah	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Dana alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 13.917.800.000
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1) Semula	Rp. 20.748.057.000
2) Bertambah	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 20.748.057.000
b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 122.100.000.000
2) Bertambah	<u>Rp. 139.150.123.200</u>
Jumlah Dana bagi hasil pajak dari Provinsi setelah Perubahan	Rp. 261.250.123.200
c. Dana Penyesuaian	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	<u>Rp. 24.853.656.600</u>
Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan	Rp. 24.853.656.600
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 57.254.900.000
2) Bertambah	<u>Rp. 1.128.600.000</u>
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi setelah Perubahan	Rp. 58.383.500.000

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | |
| 1) Semula | Rp. 779.665.093.806 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 32.083.958.086,81</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung
Setelah Perubahan | Rp. 811.749.051.892,81 |
| b. Belanja Langsung | |
| 1) Semula | Rp. 1.484.368.031.701 |

2) Bertambah	Rp.	<u>31.845.663.115,50</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.516.213.694.861,50
(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	515.374.593.806
2) Berkurang	Rp.	<u>23.451.653.913,19</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	491.922.939.892,81
b. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	4.300.000.000
2) Berkurang	Rp.	<u>1.170.738.000</u>
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	3.129.262.000
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	72.000.000.000
2) Bertambah	Rp.	<u>23.950.000.000</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	95.950.000.000
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	98.500.000.000
2) Bertambah	Rp.	<u>24.212.382.220</u>
Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	<u>122.712.382.220</u>
e. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.	86.500.000.000
2) Bertambah	Rp.	<u>9.500.000.000</u>
Jumlah bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	96.000.000.000
f. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	2.500.000.000
2) Berkurang	Rp.	<u>956.032.220</u>
Jumlah tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	1.543.967.780
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	490.500.000.000
2) Bertambah	Rp.	<u>0</u>
Jumlah bantaun Keuangan setelah Perubahan	Rp.	490.500.000.000
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	169.803.721.515
2) Berkurang	Rp.	<u>5.878.328.364</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	163.925.393.151

b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 545.660.274.144
2) Bertambah	<u>Rp. 1.707.742.260,50</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 547.368.016.404,50
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 768.904.036.042
2) Bertambah	<u>Rp. 36.016.249.219</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 804.920.285.261

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 399.826.518.507
2) Berkurang	<u>Rp. 131.839.076.081,65</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 267.987.442.425,35
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 12.500.000.000
2) Bertambah	<u>Rp. 20.000.000.000</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 32.500.000.000

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

a. Semula	Rp. 399.826.518.507
b. Berkurang	<u>Rp. 131.839.076.081,65</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 267.987.442.425,35.

- 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

a. Semula	Rp. 12.500.000.000
b. Bertambah	<u>Rp. 20.000.000.000</u>
Jumlah Penyertaan Modal daerah	Rp. 32.500.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
8. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran VIII: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati Kutai Timur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sengatta
Pada tanggal 28 Nopember 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR